

KEBEBASAN BERPENDAPAT MAHASISWA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Sufira Tantika R. M, Fatiza Vierandita T, Wantina Syifa Cissiani, Nadine Alvina Gunawan,
Nadia Belinda

Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Telkom

Email: sufiratanika2015@gmail.com, vierandtaf@gmail.com, wantinascy@gmail.com,
nadinealvina2501@gmail.com, nadiabelinda2006@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas kebebasan berpendapat mahasiswa di media sosial dalam perspektif hukum. Perkembangan teknologi digital memberikan ruang luas bagi mahasiswa untuk menyalurkan opini, kritik, dan aspirasi melalui berbagai platform media sosial. Namun, kebebasan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyalahgunaan informasi, ujaran kebencian, serta pelanggaran etika digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara terhadap dua mahasiswa Telkom University guna memahami pandangan mereka mengenai hak berpendapat dan batasan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E UUD 1945, namun tetap harus disertai tanggung jawab moral dan kesadaran hukum. Mereka menilai hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban publik, meskipun penerapannya masih dianggap belum konsisten. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, kampus, dan mahasiswa dalam menciptakan budaya berpendapat yang bebas, kritis, namun tetap beretika dan sesuai hukum.

Kata kunci: Kebebasan berpendapat mahasiswa, Media sosial dan Perspektif hukum

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 454

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa manusia memasuki era digital, yang ditandai dengan kemudahan komunikasi dan munculnya berbagai situs media sosial (Mas'ud dkk., 2025). Indonesia, sebagai negara hukum dan demokrasi, menjamin hak setiap warga negara atas kebebasan berpendapat, yang merupakan hak asasi fundamental untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam diskusi (Mas'ud dkk., 2025; Pratama dkk., 2022). Jaminan ini tertuang jelas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 (Mas'ud dkk., 2025; Pratama dkk., 2022). Media sosial seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, dan TikTok kini menjadi ruang baru yang efektif bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk berekspresi, menyalurkan ide, dan menyuarakan kritik terhadap isu sosial maupun politik (Mas'ud dkk., 2025; Julianja, 2018; Nurally dkk., 2025).

Namun, era digital juga membawa tantangan baru karena kebebasan berekspresi di media sosial kerap disalahgunakan, memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi akibat lemahnya kesadaran etika digital atau Netiket (Mas'ud dkk., 2025). Oleh

karena itu, kebebasan berekspresi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dibarengi tanggung jawab (Mas'ud dkk., 2025). Pemerintah telah menetapkan perangkat hukum, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE, sebagai pembatasan untuk melindungi hak dan martabat orang lain dari muatan melanggar kesusilaan, penghinaan, atau ujaran kebencian SARA (Julianja, 2018). Meskipun pembatasan diperlukan untuk menjaga ketertiban, penerapannya dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa takut di kalangan mahasiswa untuk berpendapat (Nurally dkk., 2025).

Berangkat dari dinamika ini, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengeksplorasi dinamika antara kebebasan berpendapat mahasiswa di media sosial dalam perspektif hukum, sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak dan tanggung jawab berekspresi secara efektif (Mas'ud dkk., 2025; Nurally dkk., 2025). Tujuan utama kajian ini adalah mengetahui pandangan mahasiswa mengenai hak berpendapat yang harus disertai tanggung jawab digital dan kesadaran akan batasan hukum, menganalisis pandangan mereka terhadap peran dan penerapan hukum dalam menjaga kebebasan berbicara agar tetap berada dalam koridor yang benar, serta mengevaluasi pandangan mereka terkait konsistensi penerapan hukum yang seharusnya melindungi pendapat sopan dan berbasis fakta (Mas'ud dkk., 2025). Diharapkan, kajian ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang hak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab dan efektif di ranah digital (Nurally dkk., 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa sebagai subjek utama penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pandangan, pengalaman, serta kesadaran hukum mahasiswa mengenai kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hukum. Melalui wawancara ini, peneliti ingin menggali sejauh mana mahasiswa memahami hak kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia, bagaimana mereka memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan opini, serta sejauh mana pemahaman mereka terhadap batasan hukum dan etika dalam menyampaikan pendapat secara digital. Penelitian ini juga berupaya mengetahui peran hukum dalam melindungi mahasiswa agar tetap dapat bebas berpendapat tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Adapun panduan wawancara dari penulis, sebagai berikut:

- a. Apa yang Anda ketahui tentang kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia di Indonesia?
- b. Bagaimana cara Anda menggunakan media sosial untuk menyampaikan opini atau kritik terhadap isu-isu yang sedang terjadi?
- c. Menurut Anda, apakah mahasiswa memiliki batasan tertentu dalam mengemukakan pendapat di media sosial? Jika iya, batasan seperti apa?
- d. Bagaimana pandangan Anda terhadap peran hukum dalam melindungi kebebasan berpendapat mahasiswa di media sosial?
- e. Apakah Anda pernah mengetahui atau mendengar kasus mahasiswa yang terkena masalah hukum karena unggahannya di media sosial? Apa pendapat Anda tentang hal tersebut?
- f. Menurut Anda, apakah hukum di Indonesia sudah cukup adil dan tegas dalam mengatur kebebasan berpendapat bagi mahasiswa di dunia digital?
- g. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan mahasiswa agar tetap bebas berpendapat di media sosial namun tidak melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku?

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pemahaman hukum dan sikap mahasiswa terhadap kebebasan berpendapat di

media sosial, serta merumuskan rekomendasi agar mahasiswa mampu menggunakan haknya secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil Analisis

Wawancara dilakukan pada 28 Oktober 2025 dengan dua Mahasiswa Telkom University, **Zaskia Nisa Salsabila** dan **Zildan Ahmad Ghifari**, untuk mengetahui pandangan mereka tentang kebebasan berpendapat mahasiswa di media sosial dalam perspektif hukum.

Dari hasil wawancara, keduanya sepakat bahwa kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945. Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan opini, namun tetap harus memperhatikan etika, fakta, dan tanggung jawab sosial agar tidak merugikan pihak lain. Baik Zaskia maupun Zildan menilai bahwa media sosial menjadi wadah efektif bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap isu sosial maupun politik. Namun, kebebasan tersebut harus disertai kesadaran akan batasan hukum, seperti larangan menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau penghinaan terhadap orang lain.

Keduanya juga berpendapat bahwa peran hukum sangat penting dalam menjaga agar kebebasan berbicara tetap berada dalam koridor yang benar. Zaskia menilai hukum seharusnya melindungi mereka yang menyampaikan pendapat dengan sopan dan berbasis fakta, sedangkan Zildan menilai penerapannya masih belum konsisten dan seringkali menimbulkan rasa takut untuk beropini. Keduanya pernah mendengar kasus mahasiswa yang bermasalah karena unggahan di media sosial, dan menilai hal itu menjadi pengingat agar mahasiswa lebih hati-hati. Mereka juga berharap hukum di Indonesia bisa lebih jelas dan adil dalam mengatur kebebasan berpendapat di dunia digital.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa memahami bahwa kebebasan berpendapat di media sosial adalah hak sekaligus tanggung jawab. Mahasiswa perlu tetap berani berpendapat, namun dengan cara yang sopan, berbasis data, dan tidak melanggar norma hukum maupun sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa, yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945. Dalam konteks media sosial, mahasiswa memanfaatkan ruang digital sebagai sarana untuk menyampaikan opini, kritik, dan ide-ide sosial maupun politik.

Namun demikian, kebebasan berpendapat tidak dapat dijalankan secara mutlak. Mahasiswa harus memahami adanya batasan hukum dan etika agar tidak melanggar norma sosial maupun ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran hukum yang cukup baik, tetapi masih memerlukan kejelasan dari pihak penegak hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kriminalisasi terhadap kritik yang konstruktif. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, kampus, dan mahasiswa sendiri untuk menciptakan budaya berpendapat yang bebas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip hukum yang adil.

Daftar Pustaka

- Julianja, S. (2018). Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, 6, 16-29.
- Mas'ud, F., Jeluhur, H., Negat, K., Tefa, A., Uly, M., & Amtiran, M. (2025). Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235-246.
<https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>
- Nurally, K. D., Ismaturohman, F., Pradigfa, R. F., Jahran, M. R., Sofyandi, S., & Fitria, R. (2025). Persepsi Mahasiswa terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 3(2), 209-223.
<https://doi.org/10.59581/garuda.v3i2.5235>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1- 16.